



**PUTUSAN**

**Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pct**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PACITAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**MARYONO BIN TUKRI**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Sugih Waras RT. 01 RW. 08 Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, sebagai **Pemohon**;

**melawan:**

**SUSILO WATI BINTI TOTO KUSNADI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sugih Waras RT. 01 RW. 08 Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 07 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 07 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 November 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0276/037/XI/2015, tanggal 20 November 2015;
2. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon statusnya jelek, sedangkan Termohon statusnya janda cerai;

*Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 12 halaman*



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Pemohon selama 6 tahun 11 bulan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Shafana Adelia Sanda binti Maryono, umur 7 tahun dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan oleh sikap Termohon yang terlalu berani/melawan kepada Pemohon dan mau menangnya sendiri, serta sering berkata kotor;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 yang disebabkan oleh sikap Termohon yang sering ke luar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila diingatkan Termohon sering marah-marah lalu minta cerai serta Termohon diketahui telah menjalin cinta dengan pria lain bernama Ponimin berasal dari Gondosari, Punung;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dari bulan Oktober tahun 2022 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah tersebut;
8. Bahwa selama Pemohon pisah rumah dengan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan jalan perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 12 halaman*



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Maryono bin Tukri) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Susilo Wati binti Toto Kusnadi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3501061605850004, tanggal 14-06-2016, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah

*Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 12 halaman*



Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0276/037/XI/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, tanggal 20 November 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

**B. Saksi**

1. **Suyitno bin Tukri**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sugihwaras Rt.001 Rw.008 Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Susilo Wati binti Toto Kusnadi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai se orang anak,;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 4 bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;

*Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 12 halaman*



- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah Termohon yang sering keluar rumah tanpa ijin dan tanpa tujuan yang jelas, yang terakhir ini Termohon diketahui senang dengan laki-laki lain bernama Ponimin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **Sutikno bin Sugimin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sugihwaras Rt.001 Rw.008 Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Susilo Wati binti Toto Kusnadi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai se orang anak,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah Termohon yang senang dengan laki-laki lain bernama Ponomin;

*Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

*Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 November 2015 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dan oleh karena perkara Cerai Talak itu diajukan di tempat kediaman Termohon berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0276/037/XI/2015 tanggal 20 November 2015 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 November 2015;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai se orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon;

*Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 12 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah Termohon yang sering keluar rumah tanpa ijin dan tanpa tujuan yang jelas, yang terakhir ini Termohon diketahui senang dengan laki-laki lain bernama Ponimin;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 4 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 4 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 12 halaman



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

*Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 12 halaman*



Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Maryono bin Tukri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Susilo Wati binti Toto Kusnadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Jumat tanggal 24 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miswan, S.H., M.H. dan Agus Salim, S.Ag., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dedy Rukmono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Dra. Nur Habibah

*Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 12 halaman*



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

Panitera Pengganti,

Dedy Rukmono, S.H.

Rincian biaya perkara:

|              |      |            |
|--------------|------|------------|
| 1. PNBP      | : Rp | 60.000,00  |
| 2. Proses    | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| 4. Meterai   | : Rp | 10.000,00  |
| Jumlah       |      | 595.000,00 |

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

*Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 12 halaman*